

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2179/K4/SK.KP.4/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
 - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
 - 7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
 - 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - 10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
 - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
 - 12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
 - 13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
 - 14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.

Memperhatikan

: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0809/K4/DK/PAK/2017 tanggal 31 Mei 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Kesatu

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 mengangkat :

Nama

: Cahyo Prianto, S.Pd., M.T.

NIDN

: 0427078404

Pangkat/Golongan

: -

Pendidikan, Program Studi

: Magister (S2) Teknik Elektro, 28 Juni 2010

Unit Kerja

: Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Juni 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP 196206231986101001

Tembusan:

- Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
- Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor: 0809/K4/DK/PAK/2017

	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nama Status Kepegawaian NIDN Nomor KARPEG Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan	Cahyo Prianto, S.Pd., M.T. Dosen Tetap Yayasan 0427078404 - Bandung, 27 Juli 1984 Laki-Laki S2 - Teknik Elektro, 28 Juni 2010 S1 - Pendidikan Fisika, 14 Februari 2007 - Tenaga Pengajar, 28 September 2015 0 Tahun 0 Bulan 1 Tahun 9 Bulan Teknik Informatika Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia				
	8. 9. 10. 11. 12.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT. Jabatan Akademik Dosen/TMT. Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru Program Studi Unit Kerja					
1	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1.	UNSUR UTAMA a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah b. Melaksanakan Pengajaran c. Melaksanakan Penelitian d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00 00.00 00.00 00.00	150.00 17.40 8.00 1.00	150.00 17.40 8.00 1.00	140.00 5.50 2.50 1.00	00.00 00.00 00.00 00.00
	2.	Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG	00.00	176.40	176.40	149.00	00.00
	4.	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	00.00	1.00	1.00	1.00	00.00
			00.00	177.40	177.40	150.00	00.00

Kepada Yth:

Cahyo Prianto, S.Pd., M.T. Politeknik Pos Indonesia

di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal : 31 Mei 2017

EKNOLOGI Da.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI

Koordinator Kopertis Wilayah IV,

KOORDINASI PERGURUAN TINI SWASTA WILAYAH IV

> Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd. NIP. 196206231986101001

Tembusan:

- 1. Direktur Politeknik Pos Indonesia;
- 2. Ketua Yayasan Politeknik Pos Indonesia;
- 3. Sekretaris Tim Penilai.